LAMPIRAN IIj : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2023

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

## TUGAS DAN FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN SAPE

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS   | RINCIAN TUGAS   | FUNGSI   |
|----|---------|---|---|--|
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  |
| 1. | Kepala  | sebagian tugas teknis<br>Dinas Kelautan dan<br>Perikanan Provinsi<br>Nusa Tenggara Barat<br>di bidang tata usaha,<br>tata kelola dan<br>pelayanan usaha,<br>serta operasional<br>pelabuhan dan<br>kesyahbandaran. | pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan<br>Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran,<br>Tata Kelola dan Pelayanan Usaha serta | pelaporan pelaksanaan tugas<br>dukungan teknis Unit<br>Pelaksana Teknis Pelabuhan<br>Perikanan Sape: |

| NO | JABATAN   | RINGKASAN TUGAS  | RINCIAN TUGAS   | FUNGSI |
|----|---|--|---|--------|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5      |
| 2. | Subbagian<br>Tata Usaha                                 | koordinasi, pelaksanaan, penyusunan rencana, program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, mengendalikan lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja) rumah tangga dan pengelolaan Barang Milik Daerah, pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan. | <ul> <li>a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Ketatausahaan pada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Sape;</li> <li>b. Mengendalikan lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja) rumah tangga dan pengelolaan Barang Milik Daerah;</li> <li>c. Melaksanakan pelayanan masyarakat perikanan;</li> <li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan;</li> <li>e. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Ketatausahaan pada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Sape;</li> <li>f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/ materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan</li> <li>h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul> |        |
| 3. | Seksi<br>Operasional<br>Pelabuhan dan<br>Kesyahbandaran | Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan  | a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis<br>pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan<br>Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran<br>lingkup Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan<br>Perikanan Sape;  |        |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS   | RINCIAN TUGAS  | FUNGSI |
|----|---------|---|--|--------|
| 1  | 2       | 3   | 4  | 5      |
|    | 2       | penyusunan kebijakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta melaksanakan pelayanan urusan operasional meliputi pengelolaan, monitoring, dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran lingkup Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Sape. | b. melakukan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan; c. melakukan inpeksi pembongkaran ikan; d. melaksanakan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB); e. memberikan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor; f. melakukan pemeriksaan log book; g. melakukan penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB); h. melakukan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI); i. Melaksanakan pendataan produksi perikanan tangkap di pelabuhan perikanan j. melaksanakan bimbingan teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; k. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Sape; l. Menyiapkan bahan usulan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran pada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Pelabuhan dan Kesyahbandaran pada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Sape; | 5      |

| NO | JABATAN  | RINGKASAN TUGAS  | RINCIAN TUGAS  | FUNGSI |
|----|--|--|--|--------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5      |
|    |  |  | <ul> <li>m. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/ materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>n. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan</li> <li>o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>  |        |
| 4. | Seksi Tata<br>Kelola dan<br>Pelayanan<br>Usaha | Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta melaksanakan pelayanan urusan operasional meliputi pengelolaan, monitoring, dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha lingkup Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan | <ul> <li>a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha lingkup Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Sape;</li> <li>b. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan;</li> <li>c. melaksanakan pengelolaan pemanfaatan fasilitas usaha pelabuhan;</li> <li>d. Melaksanakan pelayanan perizinan perikanan tangkap</li> <li>e. menerbitkan rekomendasi penyaluran bahan bakar untuk nelayan;</li> <li>f. menerbitan surat keterangan penangkapan ikan (SKPI) sebagai bahan untu pengeluaran Sertifikat Hasil Tangkap Ikan (SHTI);</li> <li>g. melaksanakan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha (penyuluhan, sosialisasi peraturan peraturan dan pelaksanaan K5 (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kenyamanan dan Keindahan);</li> <li>h. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD,</li> </ul> |        |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS  | FUNGSI |
|----|---------|-----------------|--|--------|
| 1  | 2       | 3               | 4  | 5      |
|    |         | Sape.           | ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Sape; i. Menyiapkan bahan usulan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Sape; j. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/ materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. |        |

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH